

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut undang-undang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan normal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa, tugas guru dalam bidang kemanusiaan disekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya sehingga pelajaran apapun yang diberikan hendaknya dapat menjadi motivasi bagi siswanya.

Guru merupakan sosok yang mengemban tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional seperti yang telah dijelaskan dalam undang-undang No 20 Tahun 2005 tentang SISDIKNAS bahwa :

Pendidikan nasional berfungsi mengemban kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sesuai dengan tujuan pendidikan yang dijelaskan dalam pendidikan nasional, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa tetapi juga bertujuan membentuk watak dan kepribadian peserta didik dengan demikian tugas guru menjadi lebih berat. Guru juga mempunyai tugas mendidik peserta didik agar mempunyai moral yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Guru harus memiliki moral dan kepribadian yang baik karena guru merupakan suri tauladan bagi anak didik dan dalam masyarakat guru juga merupakan orang yang pantas diteladani.

Guru tidak lagi melakukan pembelajaran dengan kemampuan minimal tetapi lebih baik kepada bagaimana membawa peserta didiknya memperoleh pemikiran dan kemampuan yang maksimal melalui guru profesional. Dengan kata lain guru tersebut memiliki kemampuan pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Berbagai cara yang bisa dilakukan oleh para guru agar dapat meningkatkan profesionalismenya salah satunya dengan menempuh program sertifikasi guru. Salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi profesional adalah dengan cara sertifikasi. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Tujuan sertifikasi adalah untuk menentukan kelayakan guru untuk melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, meningkatkan profesionalisme guru, meningkatkan proses dan hasil pendidikan dan mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Sertifikasi guru tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan sertifikasi pendidik saja namun dengan adanya sertifikasi diharapkan kinerja guru akan